

PENIPUAN DAN PENGHELAPAN BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH (STUDY KASUS PT. FIRST TRAVEL)

Didin Chonyta Istiharoten Nasiya

istiharotunnasiah@gmail.com

Mahasiswa Program Study Manajemen Haji dan Umrah

Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Kraksaan, Probolinggo Jawa Timur

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya penipuan dan penggelapan dana Biro perjalanan Haji dan Umroh pada PT. First Travel, mengetahui apa alasan Mahkamah Agung merampas aset First Travel untuk negara dan mengetahui keputusan dari berita acara pemeriksaan hukum PT. First Travel. Jenis penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. PT. First Travel melakukan penipuan dengan modus menawarkan paket promo haji dan umroh yang sangat murah yaitu 14,3 juta untuk paket reguler dan 54 juta untuk paket VIP. Paket promo haji dan umroh tersebut berhasil menarik banyak calon jamaah. Jumlah calon jamaah yang terdaftar di First Travel mencapai 72.672 orang. Namun sebagian besar calon jamaah tersebut gagal berangkat umrah, dengan total nilai kerugian Rp848,7 miliar. Dalam kasus penipuan umrah oleh First Travel tersebut, jamaah dijanjikan mendapatkan fasilitas umrah sekelas VIP dengan biaya umrah hanya sebesar 14,3 juta.

Kata kunci : penipuan, penggelapan, biro perjalanan haji dan umroh

Abstract : This study aims to find out the causes of fraud and embezzlement of the Hajj and Umrah travel agency at PT. First Travel, knowing the reason why the Supreme Court confiscated First Travel's assets for the state and knowing the decision from the minutes of legal examination of PT. First Travel. This type of research uses the method used in this study using a library research method or approach. Literature study or literature can be interpreted as a series of activities related to the methods of collecting library data, reading and recording and processing research materials. PT. First Travel committed fraud by offering a very cheap hajj and umrah promo package, namely 14.3 million for the regular package and 54 million for the VIP package. The Hajj and Umrah promo packages managed to attract many prospective pilgrims. The number of prospective pilgrims registered with First Travel reached 72,672 people. However, most of the prospective pilgrims failed to go for Umrah, with a total loss of Rp. 848.7 billion. In the case of Umrah fraud by First Travel, pilgrims were promised to get VIP-class Umrah facilities at a cost of only 14.3 million Umrah.

خلاصة البحث : تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أسباب الاحتيال والاختلاس على أموال وكالات السفر الخاصة بالحج والعمرة في PT. First Travel ، معرفة سبب مصادرة المحكمة العليا لأصول First Travel لصالح الدولة ومعرفة القرار من محضر الفحص القانوني لشركة PT. السفر الأول. يستخدم هذا النوع من البحث الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة باستخدام طريقة أو منهج البحث في المكتبات. يمكن تفسير دراسة الأدب أو الأدب على أنه سلسلة من الأنشطة المتعلقة بأساليب جمع بيانات المكتبة ، وقراءة وتسجيل المواد البحثية ومعالجتها. PT. قامت شركة First Travel بالاحتيال من خلال تقديم حزمة ترويجية للحج والعمرة رخيصة للغاية ، وهي 14.3 مليون لباقة العادية و 54 مليون لباقة VIP. نُحِت باقات العرض الترويجي للحج والعمرة في جذب العديد من الحجاج المحتملين. بلغ عدد الحجاج المرتقبين المسجلين في First Travel 72672 شخصًا. ومع ذلك ، فشل معظم الحجاج المرتقبين في الذهاب إلى العمرة ، مع خسارة إجمالية قدرها 848.7 مليار روبية. في حالة الاحتيال على العمرة من قبل شركة First Travel ، فقد وعد الحجاج بالحصول على مرافق العمرة من فئة كبار الشخصيات مقابل رسوم عمرة تبلغ 14.3 مليون فقط.

PENDAHULUAN

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.(Area, n.d.) Menurut bahasa, penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti perbuatan atau perkataan tidak jujur menyesatkan, mengakali atau mencari untung, Sedangkan penipuan merupakan proses dari tindakan menipu. Secara yuridis, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaan.(Umroh, 2019)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).(Area, n.d.) peningkatan kasus terhadap jamaah umroh tidak hanya dilakukan oleh biro perjalanan yang tidak berizin, tetapi juga yang telah mengantongi izin. Bentuk penipuan yang dilakukan bermacam-macam, mulai dari keberangkatan hingga penelantaran jamaah.(Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara_ Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Travel Haji Dan Umroh (Studi Kasus Polda Sumut), n.d.)

Biro perjalanan haji dan umroh adalah usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah umroh. Biro perjalanan Umroh merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah umroh.(Umroh, 2019) Banyaknya travel yang melaksanakan pemberangkatan haji dan umroh, membuat jamaah harus lebih selektif untuk memilih biro perjalanan haji dan umroh yang terpercaya.(RAHAYU, 2014)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Travel atau Biro Perjalanan dapat diartikan sebagai perusahaan yang mengurus perjalanan (

penyediaan tiket, penginapan, paspor, dan sebagainya). Travel atau Biro Perjalanan dapat juga kita artikan sebagai penyedia jasa perjalanan atau travelling yang terdiri dari transportasi darat, laut, dan udara. (RAHAYU, 2014) Pada perusahaan Biro perjalanan terutama dalam jasa travel perjalanan haji maupun umrah yang tersebar diseluruh Indonesia, bersaing untuk menarik calon jamaah sebanyak mungkin untuk menggunakan travel perjalanan mereka. (Bayar, 2018)

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003:3). Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu diperhatikan diantaranya : Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2003:4-5). Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian. (Supriyadi, 2017)

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literature serta putusan yang relevan dan berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas sebagai landasan teoritis. (Siregar & Manalu, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum PT. FIST TRAVEL Perusahaan First Travel merupakan biro penyelenggara ibadah umrah yang didirikan pada bulan Juli tahun 2009 yang berkedudukan di Kota Depok tepatnya di Jalan Radar AURI, Cimanggis, Depok dan beralamat di Green Tower, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Perusahaan First Travel terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sejak mengantongi Keputusan Dirjen PHU Nomor: D/746 Tahun 2013. Kemudian izin dari Perusahaan First Travel diperpanjang dengan

keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 723 Tahun 2016. Sejak mulai berdiri 8 tahun terakhir, Perusahaan First Travel telah memberangkatkan jamaah ± 54.000 jamaah yang tersebar mulai dari ujung Sumatera hingga Irian Jaya. Bahkan, Museum Rekor Indonesia (MURI) juga didapatkan Perusahaan First Travel dengan sebutan Manasik Akbar Umrah Terbesar di Indonesia.

Perusahaan First Travel bergerak dalam penyelenggaraan ibadah umrah swasta yang berjenis (ONH Plus) Ongkos Naik Haji Plus, yang dimaksud disini yaitu berupa plus pelayanan dalam hal perlengkapan penginapan, transportasi dan konsumsi. Para jamaah ibadah umrah menginap di hotel bintang empat dan bintang lima, makanan dengan menu masakan internasional, transportasi full AC yang selalu siap mengantar para jamaah baik dalam waktu keberangkatan maupun ketika sudah berada di tanah suci dan para pembimbing ibadah yang dengan setia dan tekun membimbing para jamaah dalam melakukan ibadah. Dengan niat ikhlas serta tujuan ingin memudahkan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh umat muslim yang berminat melaksanakan ibadah umrah di Indonesia, akhirnya Perusahaan First Travel ini membuat suatu formulasi perhitungan agar biaya umrah dapat terjangkau dengan sistem pembayaran yang mudah bagi seluruh lapisan masyarakat, ditengah kondisi ekonomi yang sedang melesuh.(J Sutriandi, 2018)

Maraknya penipuan dana umrah oleh perusahaan penyelenggara perjalanan umroh tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pihak yang memberikan izin usaha dan merupakan pihak yang bertanggung jawab mengawasi jalannya kegiatan usaha yang dilakukan oleh Biro Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan penipuan dan penggelapan calon jamaah umrah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, setidaknya terdapat tiga undang-undang yang relevan, yaitu UU No 1 Tahun 1956 tentang KUHP, UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Haji dan Umrah. Penyebab terjadinya penipuan dan penggelapan dana haji dan umroh oleh PT. First Travel merupakan dorongan dalam diri tersangka untuk memenuhi keinginan (nafsu) yang tidak terbatas dan budaya orang yang amanah dan tergiur oleh iming-iming yang menguntungkan. Kebijakan pemerintah mencegah penggelapan dana haji oleh biro penyelenggara perjalanan umroh,(Bahri, 2020)

Penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap calon jamaah terutama kepada calon jamaah yang kurang jeli dalam memilih biro perjalanan. Penipuan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah yang melanggar kewenangan dan penyalahgunaan hak, walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun diberlakukannya, namun masih banyak biro perjalanan umrah yang melakukan penipuan kepada calon jamaah umrah.(Belakang, n.d.)

Di tahun 2017 kembali terjadi biro perjalanan umrah “nakal” yang saat itu sedang menjadi sorotan yaitu Biro Perjalanan Umrah PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Pemilik First Travel diduga telah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang dengan modus umrah. Polisi telah menetapkan tiga tersangka yaitu pemimpin dan pemilik First Travel, pasangan suami-istri Andika Surachman dan Anniesa Devitasari Hasibuan serta Direktur Keuangan First Travel yaitu Siti Nuraidah Hasibuan. atas dugaan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pencucian uang dengan modus umrah yang telah dilakukannya karena selaku pemilik dan pemimpin First Travel, tersangka harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang diduga telah dilakukannya. menurut fakta hukum yang terjadi di lapangan, pihak First Travel tidak dapat memberangkatkan para calon jamaah umroh yang telah diperjanjikan berangkat pada tanggal 28 Maret 2017 dan menyebabkan kerugian bagi para calon jamaah yang telah membayar lunas. (*Akibat Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kasus PT*, n.d.) Jamaah merasa dirugikan karena diantara mereka ada yang sampai gagal 3 kali berangkat umrah. Saat dimintai kejelasan, manajemen First Travel selalu berkelit. (Universitas Kristen Maranatha, n.d.)

First Travel telah melakukan penipuan dengan modus menawarkan paket promo haji dan umroh yang sangat murah yaitu 14,3 juta untuk paket reguler dan 54 juta untuk paket VIP. Paket promo haji dan umroh tersebut berhasil menarik banyak calon jamaah. Jumlah calon jamaah yang terdaftar di First Travel mencapai 72.672 orang. Namun sebagian besar calon jamaah tersebut gagal berangkat umrah, dengan total nilai kerugian Rp848,7 miliar. Sejak Desember 2016 hingga Mei 2017, First Travel hanya mampu memberangkatkan 14.000 jamaah, sedangkan 58.682 calon jamaah lainnya merugi. Para calon jamaah yang merugi tersebut menyampaikan laporannya ke crisis centre Bareskrim Polri. Total pelapor mencapai 4.043 orang. Terdapat laporan lainnya yang disampaikan melalui email yaitu sebanyak 2.280 laporan. Dalam kasus penipuan umrah oleh First Travel tersebut, jamaah dijanjikan mendapatkan fasilitas umrah sekelas VIP dengan biaya umrah hanya sebesar 14,3 juta. Biaya tersebut jauh di bawah harga standar minimal biaya umrah yang ditetapkan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (AMPHURI) dan Kemenag RI yaitu sebesar 1.700 USD atau setara dengan 22,61 juta per orang. Selisih biaya 8,31 juta tidak diperoleh dari hasil keuntungan perusahaan, melainkan ditutupi dengan menggunakan uang yang terkumpul dari jamaah umrah periode berikutnya. First Travel sengaja memberangkatkan jamaah dalam jumlah kecil sehingga ada tenggang waktu untuk dapat menggunakan uang yang ada untuk memberangkatkan jamaah yang terlebih dahulu mendaftar. Kerugian calon jamaah umrah mencapai Rp839,12 miliar.

Angka tersebut belum termasuk biaya tambahan Rp2,5 juta yang diminta First Travel pada bulan Mei dengan dalih biaya carter pesawat. First Travel juga menawarkan paket Ramadhan dengan biaya tambahan Rp3 juta hingga Rp8 juta per jamaah. Total kerugian jamaah dengan dalih ini mencapai Rp9,54 miliar. Tidak hanya merugikan jamaah, Bareskrim Polri juga telah menerima aduan hutang sebesar Rp9,7 miliar First Travel ke provider visa, tiga hotel di Mekah dan tiga hotel di Madinah dengan total Rp24 miliar, serta ke penyedia tiket penerbangan sebesar Rp85 miliar. Keberadaan uang calon jamaah umrah First Travel masih ditelusuri oleh polisi. Penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sedang menyelidiki 40 rekening bank atas nama perusahaan dan pribadi, yang diduga menerima aliran dana First Travel. Hal itu dilakukan untuk membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus First Travel. Untuk itu penyidik mengirim surat permohonan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri sejumlah rekening yang digunakan First Travel sehingga seluruh aset yang diduga terlibat dalam kasus penipuan First Travel akan terlacak. Dari hasil penelusuran aset, polisi juga telah menemukan sejumlah mobil, aset gedung dan rumah, serta sebuah restoran di Inggris yang dibeli pada tahun 2016 seharga 700 ribu poundsterling. (Cahyaningrum, 2017)

Alasan Mahkamah Agung(MA) merampas aset First Travel untuk negara

Penyitaan dan perampasan barang dikategorikan sebagai pidana tambahan, penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Hukum Terdapat dua jenis sita yaitu:

1. Sita Pidana Tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
2. Sita Umum Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi kepailitan sebagai berikut: "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas". (Pridol & Wijaya, 2019)

Acara Pidana yaitu "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan".

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 3096K/Pid.Sus/2018 menyatakan: pertama, bahwa dalam kasus ini First Travel telah terbukti melakukan kelalaian dalam mengelola uang nasabah yang sudah

disetor untuk berangkat umroh. Kedua, telah terjadi money laundry yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola first travel. Ketiga, Majelis Hakim dalam putusannya menyita semua aset first travel (543 barang bukti) menjadi harta milik negara. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa majelis hakim tidak seharusnya menyatakan aset PT. First Travel sebanyak 543 barang bukti dirampas untuk negara. Hal tersebut didasari alasan: karena tidak ada unsur kerugian negara, kasus ini juga bukanlah pidana korporasi yang memungkinkan asetnya dirampas untuk negara, dan ada sita umum sebagai sita paling tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan aset tersebut dikembalikan kepada kurator untuk dibagikan secara proposional dan merata. (Listiani, 2020) KEPALA Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah menjelaskan alasan aset First Travel dirampas untuk negara. Salah satunya adalah ketidakjelasan jumlah aset yang akan diberikan kepada korban. Hal itu dinilai menjadi semakin tidak jelas darimana asal serta diperuntukkan kepada siapa aset tersebut jika dibagikan. Keputusan dari Berita acara pemeriksaan (BAP) hukum PT First Travel

Keputusan dari berita acara pemeriksaan (BAP) menyatakan Terdakwa SITI NURAI DA HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Keputusan dari berita acara pemeriksaan (BAP) Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa SITI NURAI DA HASIBUAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan. Serta menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. (RI, 2011). Akibat perbuatan para terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi 63.310 orang calon jemaah first travel yang telah membayar perjalanan ibadah umroh hingga bulan Juli 2017 dengan nilainya Rp 905 miliar," kata Ketua Majelis Hakim Soebandi pada 20 Mei 2018". Sejalan dengan Neil Jensen yang mengartikan money laundering sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber- sumber yang bersifat legal, penulis mengaitkan definisi tersebut dengan kegiatan yang telah dilakukan agen First Travel, yang dimana mereka melakukan kegiatan usaha jasa keberangkatan ibadah umroh bagi masyarakat, dengan begitu mereka mendapatkan uang yang cukup besar dari ribuan masyarakat. Terlihat bahwasannya kegiatan mereka merupakan kegiatan yang legal, namun pada dasarnya mereka

menggunakan uang-uang masyarakat untuk keperluan pribadi agen First Travel tersebut. Maka jika di telaah lebih dalam hakim Mahkamah Agung sangat benar untuk memutuskan perkara kasus First Travel ini yang awalnya tindak pidana penipuan menjadi tindak pidana pencucian uang. (Izzaty et al., 1967)

Bentuk Tanggung jawab Hukum PT. First Travel

Menurut UUPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia, yaitu ketentuan pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dari aspek hukum, tanggung jawab hukum First Travel dapat dilihat dari aspek perdata, pidana, dan administratif. Dari aspek perdata, First Travel telah melakukan wanprestasi tidak memberangkatkan calon jamaah umrah, selain juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad* dalam Bahasa Belanda dan *Tort* dalam Bahasa Inggris). Oleh karena itu First Travel dapat dituntut secara perdata untuk memenuhi perikatan yaitu memberangkatkan calon jamaah untuk umrah ke tanah suci. (Abarca, 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan : penyebab terjadinya penipuan dan penggelapan dana haji dan umroh oleh PT. First Travel merupakan dorongan dari dalam diri tersangka untuk memenuhi keinginan (*nafsu*) yang tidak terbatas dan budaya orang yang anamah dan tergiur oleh iming - iming yang menguntungkan. PT. First Travel melakukan penipuan dengan modus menawarkan paket promo

haji dan umroh yang sangat murah yaitu 14,3 juta untuk paket reguler dan 54 juta untuk paket VIP. Paket promo haji dan umroh tersebut berhasil menarik banyak calon jamaah. Jumlah calon jamaah yang terdaftar di First Travel mencapai 72.672 orang. Namun sebagian besar calon jamaah tersebut gagal berangkat umrah, dengan total nilai kerugian Rp848,7 miliar. Dalam kasus penipuan umrah oleh First Travel tersebut, jamaah dijanjikan mendapatkan fasilitas umrah sekelas VIP dengan biaya umrah hanya sebesar 14,3 juta. Biaya tersebut jauh di bawah harga standar minimal biaya umrah yang ditetapkan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (AMPHURI) dan Kemenag RI yaitu sebesar 1.700 USD atau setara dengan 22,61 juta per orang. Majelis Hakim dalam putusannya menyita semua aset first travel (543 barang bukti) menjadi harta milik negara. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa majelis hakim tidak seharusnya menyatakan aset PT. First Travel sebanyak 543 barang bukti dirampas untuk negara. Keputusan dari berita acara pemeriksaan(BAP) menyatakan Terdakwa SITI NURAI DA HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Keputusan dari berita acara pemeriksaan(BAP) Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa SITI NURAI DA HASIBUAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan. Serta menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dari aspek hukum, tanggung jawab hukum First Travel dapat dilihat dari aspek perdata, pidana, dan administratif. Dari aspek perdata, First Travel telah melakukan wanprestasi tidak memberangkatkan calon jamaah umrah, selain juga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Saran : Setelah saya melakukan penelitian ini dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak, peneliti memberikan saran - saran sebagai berikut : Bagi Pemerintah, untuk meningkatkan dan memperbaiki peraturan tentang agen perjalanan dan bentuk-bentuk lainnya dari pengumpulan dana masyarakat agar tidak terjadi lagi penipuan yang serupa kepada masyarakat, Bagi masyarakat, agar lebih hati-hati dalam memilih agen perjalanan untuk melakukan perjalanan baik perjalanan ibadah, ataupun perjalanan liburan, Bagi Hakim, agar bijaksana dalam menangani kasus penipuan yang menyangkut kerugian banyak orang jangan hanya terpaku pada peraturan normatif yang ada, berikan juga perlindungan hukum kepada para nasabah yang dirugikan hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abarca, R. M. (2021). In *Nuevos sistemas de comunicación e información. Akibat Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kasus PT.* (n.d.).
- Area, U. M. (n.d.). *Universitas medan area.*
- Bahri, E. (2020). Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan Dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Pt.Nabila Travel Di Kota Medan. In *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* (Vol. 19, Issue 2, pp. 384–396).
<https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2535>
- Bayar, S. (2018).
- Belakang, A. L. (n.d.). *Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada FH-UNPAR, (Bandung, 1991), hlm. 10 1. 1-14.*
- Cahyaningrum, D. (2017). Tanggung Jawab Hukum First Travel. *Majalah Info Singkat Hukum, Vol. IX, N, 1-4.*
[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-IX-16-II-P3DI-Agustus-2017-191.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-IX-16-II-P3DI-Agustus-2017-191.pdf)
- Henri. (2018). *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*
- Izzaty, R. E., Astuti, B., & Cholimah, N. (1967). *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., VII, 5–24.*
- J Sutriandi. (2018). *PT Anugrah Karya Wisata (First Travel) dalam Melakukan Penghimpunan Dana dari Masyarakat. 53(9), 287.*
[http://repository.unpas.ac.id/39958/4/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/39958/4/BAB%20III.pdf)
- Listiani, S. (2020). *Program Studi Hukum Tata Negara / Siyasaah Fakultas Syari ' Ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 800.*
- Pridol, J., & Wijaya, F. (2019). Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara. *Jurnal Hukum Adigama, 2(2), 414.*
<https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6557>
- RAHAYU, D. I. (2014). *ANALISIS KEPUASAN NASABAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (Studi, 564, 1–73.*
- RI, M. A. (2011). *Direktori Putusan.*
- Siregar, S. A., & Manalu, K. A. (2020). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 3(1), 12.*
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.815>
- Supriyadi, S. (2017). Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagai Pengetahuan antar Pustakawan. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan, 2(2), 83.*
<https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i2.13476>
- Umroh, H. D. A. N. (2019). *Penipuan Melalui Travel.*
- Universitas Kristen Maranatha. (n.d.). *Kronologi Tumbangnya First Travel - kumparan.com. 10 Agustus 2017, September 2017, 1–8.*
<https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-tumbangnya-first-travel>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara_ Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Travel Haji dan Umroh (Studi Kasus Polda Sumut). (n.d.). Upaya Penghimpunan Dana Calon Jemaah Umrah First Travel Dibandingkan Dengan Skema Investasi Ponzi Dalam Rangka Penegakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. (n.d.).